



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor 41/Pid.Sus/2020 /PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

NamaLengkap	:	MUHAMMAD SAJALI Bin IBRAHIM
TempatLahir	:	Matang sijuek
Umur/ TanggalLahir	:	Tahun/27 Juni 1995
JenisKelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
TempatTinggal	:	Ling. Ciracas Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Sajali Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Fendi Hari Wijaya, S.H., Advokat/Pembela Umum pada Lembaga Bantuan Hukum Studi Kebijakan Publik Banten (LBH IKAP BANTEN), BERALAMAT DI Griya Gemilang Sakti Blok A2/20 RT 03 / RW 13, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020 /PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAJALI Bin IBRAHIM** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 106 (seratus enam) butir tramadol.
 - 466 (empat ratus enam puluh enam) butir warna kuning Berlogo MF.
 - 1.371 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu) butir polos warna putih.
 - 3 (tiga) bungkus plastik Klip bening
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
(dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian dakwaan, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi dan telah pula memberi keterangan yaitu :

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020 /PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi KHALILUL JAMAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik telah benar;
- Bahwa saksi mengetahui sebab terdakwa dihadapkan ke persidangan karena mengedarkan obat tanpa adanya izin edar ;
- Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 14.30 Wibdi Ling. Ciracas Kel. Serang Kec. serang Kota. Serang tepatnya di toko kosmetik.;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Ling. Ciracas Kel. Serang Kec. serang Kota Serangada yang menjual obat-obat keras tanpa memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu, tidak memiliki ijin edar lalu melakukan penyelidikan lalu penangkapan dan pengeledahan di Toko kosmetik milik saudara MUHAMMAD SAJALI Bin IBRAHIM.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir pil jenis TRAMADOL, 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil berwarna kuning berlogo MF dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 368.000.00,- (tiga ratus enam puluh delapan rupiah) tepatnya di toko kosmetik.
- Bahwa menurut keterangan saksi Barang bukti obat-obatan keras berupa berupa 106 (seratus enam) butir pil jenis TRAMADOL, 466 (empat ratus enam puluhenam) butir pil berwarna kuning berlogo MF, 1.371 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu) butir polos warna putih, dan 3 (tiga) bungkus plastik Klip bening Uang hasil penjualan sebesar Rp. 420.000.00,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) di temukan di dalam toko kosmetik di Ling. Ciracas Kel. Serang Kec. serang Kota. Serangadalah milik terdakwa sendiri yang di jual oleh terdakwa MUHAMMAD SAJALI Bin IBRAHIM.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ALFIAN WIJANARKO, di dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik telah benar;
- Bahwa saksi mengetahui sebab terdakwa dihadapkan ke persidangan karena mengedarkan obat tanpa adanya izin edar ;

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020 /PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 14.30 Wibdi Ling. Ciracas Kel. Serang Kec. serang Kota. Serang tepatnya di toko kosmetik.;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Ling. Ciracas Kel. Serang Kec. serang Kota Serangada yang menjual obat-obat keras tanpa memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu, tidak memiliki ijin edar lalu melakukan penyelidikan lalu penangkapan dan penggeledahan di Toko kosmetik milik saudara MUHAMMAD SAJALI Bin IBRAHIM.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir pil jenis TRAMADOL, 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil berwarna kuning berlogo MF dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 368.000.00,- (tiga ratus enam puluh delapan rupiah) tepatnya di toko kosmetik.
- Bahwa menurut keterangan saksi Barang bukti obat-obatan keras berupa berupa 106 (seratus enam) butir pil jenis TRAMADOL, 466 (empat ratus enam puluhenam) butir pil berwarna kuning berlogo MF, 1.371 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu) butir polos warna putih, dan 3 (tiga) bungkus plastik Klip bening Uang hasil penjualan sebesar Rp. 420.000.00,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) di temukan di dalam toko kosmetik di Ling. Ciracas Kel. Serang Kec. serang Kota. Serangadalah milik terdakwa sendiri yang di jual oleh terdakwa MUHAMMAD SAJALI Bin IBRAHIM.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi NOFY OMBARA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik telah benar;
- Bahwa saksi mengetahui sebab terdakwa dihadapkan ke persidangan karena mengedarkan obat tanpa adanya izin edar ;
- Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 14.30 Wibdi Ling. Ciracas Kel. Serang Kec. serang Kota. Serang tepatnya di toko kosmetik.;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Ling. Ciracas Kel. Serang Kec. serang Kota Serangada yang menjual obat-obat

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020 /PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras tanpa memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu, tidak memiliki ijin edar lalu melakukan penyelidikan lalu penangkapan dan pengeledahan di Toko kosmetik milik saudara MUHAMMAD SAJALI Bin IBRAHIM.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir pil jenis TRAMADOL, 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil berwarna kuning berlogo MF dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 368.000.00,- (tiga ratus enam puluh delapan rupiah) tepatnya di toko kosmetik.
- Bahwa menurut keterangan saksi Barang bukti obat-obatan keras berupa berupa 106 (seratus enam) butir pil jenis TRAMADOL, 466 (empat ratus enam puluhan) butir pil berwarna kuning berlogo MF, 1.371 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu) butir polos warna putih, dan 3 (tiga) bungkus plastik Klip bening Uang hasil penjualan sebesar Rp. 420.000.00,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) di temukan di dalam toko kosmetik di Ling. Ciracas Kel. Serang Kec. Serang Kota. Serang adalah milik terdakwa sendiri yang di jual oleh terdakwa MUHAMMAD SAJALI Bin IBRAHIM.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di amankan oleh anggota Polisi yang berpakaian preman, pada hari kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 14.30 Wib di Ling. Ciracas Kel. Serang Kec. Serang Kota. Serang tepatnya di toko Kosmetik, karena terdakwa menjual Obat-obatan dengan jenis pil berwarna kuning berlogo MF TRAMADOL dan Putih polos ketika sedang jualan, kemudian setelah itu terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Serang Kota.
- Bahwa awalnya tidak tahu berapa jumlah Obat/tablet tersebut, namun setelah sampai di Kantor Polres Serang Kota dan di hitung yaitu pil berwarna kuning berlogo MF 466 (empat ratus enam puluh enam) butir, TRAMADOL Sebanyak 106 (seratus enam) Butir dan Polos Putih sebanyak 1.371 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu) Butir.
- Bahwa terdakwa menyimpan obat/tablet pil berwarna kuning berlogo MF, TRAMADOL dan Putih polos di dalam etalase dan di plafon tepatnya di dalam toko kosmetik adalah terdakwa sendiri.

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020 /PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menyimpan obat/tablet pil berwarna kuning berlogo MF, TRAMADOL dan Putih polos adalah untuk dijual.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat/tablet pil berwarna kuning berlogo MF TRAMADOL dan Putih polos tersebut dengan cara membeli dari saudara AMAR FARDANI (DPO).
- Bahwa terdakwa membeli obat/tablet pil berwarna kuning berlogo MF , TRAMADOL dan Putih polos dari Sdr. AMAR FARDANI (DPO) yaitu hari tanggal saya lupa tepatnya akhir bulan Agustus dan saya membeli obat 3 (tiga) macam jenis dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan isi 3 (tiga) butir yang berisikan obat/tablet pil berwarna kuning berlogo MF dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir yang berisikan pil putih polos di jual dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk obat TRAMADOL menjual perlempeng isi 10 butir saya jual Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa uang yang dapatkan dari menjual obat sudah ada yang buat beli makan, dan sisa nya ada Rp.420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) itu juga di sita oleh petugas dari polres serang kota
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan Keuntungan, paling juga buat makan tiap hari, karena obat nya belum semua laku terjual, dalam sehari saya dapat uang hasil menjual obat sekira Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah)..
- Bahwa barang bukti pil berwarna kuning berlogo MF 466 (empat ratus enam puluh enam) butir, TRAMADOL Sebanyak 106 (seratus enam) Butir dan Polos Putih sebanyak 1.371 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu) Butir dan uang sebesar 420.000 (empat ratus dua puluh Ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saya tersebut adalah milik saya untuk di jual kembali dan yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap saya yang ditemukan di toko kosmetik yang saya jaga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 106 (seratus enam) butir tramadol
- 466 (empat ratus enam puluh enam) butir wama kuning Berlogo MF
- 1.371 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu) butir polos wama putih
- 3 (tiga) bungkus plastik Klip bening
- Uang tunai Rp.420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 6 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020 /PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Agustus 2019, terdakwa membeli obat-obatan dari Sdr. AMAR FARDANI (DPO), terdakwa membeli 3 (tiga) macam jenis yaitu pil berwarna kuning berlogo MF sebanyak 466 (empat ratus enam puluh enam) butir, TRAMADOL Sebanyak 106 (seratus enam) Butir dan Putih polos Sebanyak 1.371 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu) Butir dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah). Kemudian terdakwa langsung membungkus dengan plastik klip kecil yang perplastiknya untuk warna kuning berlogo MF isi sebanyak 3 (tiga) butir dan untuk polos putih isi sebanyak 3 (tiga) butir. Kemudian tersangka jual kembali 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan isi 3 (tiga) butir yang berisikan obat/tablet pil berwarna kuning berlogo MF dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir yang berisikan pil putih polos di jual dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk obat TRAMADOL menjual perlempeng isi 10 butir saya jual Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang syah dari pemerintah atau pun pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian atau pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Serang Nomor : R-PP.01.01.101.1011.10.19.8886 tanggal 16 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa sampel barang bukti untuk terdakwa MUHAMMAD SAJALI Bin IBRAHIM dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Tablet Berwarna Kuning Berlogo MF, PENGUJIAN LABORATORIUM, Pemerian : bentuk tablet bulat dengan permukaan cembung, warna putih, panjang gelombang maksimum dan pola spektrum sampel setara dengan panjang gelombang dan pola spektrum baku, Identifikasi : Dextrometorphan HBr positif, Trihexiphenidil HCl positif, Pustaka : MA PPOMN 02/OB/07 Clake™s Analysis Of Drugs and Poisons Fourth Edition Page 1218, 2175 & 2197, Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti tersebut (Sample Positif Dextrometorphan HBr dan Trihexiphenidil HCl). Tramadol HCl, PENGUJIAN LABORATORIUM, Pemerian : bentuk tablet, bergaris tengah, berlogo DEXA dan TMD 50, warna Putih, panjang gelombang maksimum dan pola spektrum sampel setara dengan panjang gelombang dan pola spektrum baku, Identifikasi : Dextrometorphan HBr positif, Pustaka : MA PPOMN 02/OB/07 Clake™s Analysis Of Drugs and

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020 /PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poisons Fourth Edition Page 1218, 2175 & 2197, Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti tersebut (Sample Positif Dextrometorphan HBr).

- Tablet Berwarna Putih Polos, PENGUJIAN LABORATORIUM, Pemerian : bentuk tablet bulat, warna putih, panjang gelombang maksimum dan pola spektrum sampel setara dengan panjang gelombang dan pola spektrum baku, Identifikasi : Tramadol HCl positif, Pustaka : MA PPOMN 02/OB/07 ClakeTMs Analysis Of Drugs and Poisons Fourth Edition Page 1218, 2175 & 2197, Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti tersebut (Sample Positif Tramadol

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan setia orang sama halnya barang siapa dalam KUHP yang menunjuk orang sebagai subjek Hukum yang dapat dipersalahkan dan diminta pertanggungjawaban secara hokum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa MUHAMMAD SAJALI Bin IBRAHIM dapat menjawab dengan identitasnya sebagaimana mana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam mengajukan terdakwa ke muka persidangan tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa MUHAMMAD SAJALI Bin IBRAHIM dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan kepada terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban secara hokum di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatan yang tidak memiliki izin edar.

Hal 8 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020 /PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja tidak ditemukan dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, akan tetapi dapat kita jumpai pengertian dengan sengaja dalam doktrin yang mengartikan perbuatan dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang diingkan ataupun dikehendaki (willen en wetten) serta diketahui pula akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur ad 2 bersifat alternative ditandai dengan kata “ atau “, artinya cukup hanya satu perbuatan saja terpenuhi seperti apakah yang terpenuhi perbuatan memproduksi ataukah perbuatan mengedarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sekitar akhir bulan Agustus 2019, terdakwa membeli obat-obatan dari Sdr. AMAR FARDANI (DPO), terdakwa membeli 3 (tiga) macam jenis yaitu pil berwarna kuning berlogo MF sebanyak 466 (empat ratus enam puluh enam) butir, TRAMADOL Sebanyak 106 (seratus enam) Butir dan Putih polos Sebanyak 1.371 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu) Butir dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah). Kemudian terdakwa langsung membungkus dengan plastik klip kecil yang perplastiknya untuk warna kuning berlogo MF isi sebanyak 3 (tiga) butir dan untuk polos putih isi sebanyak 3 (tiga) butir. Kemudian tersangka jual kembali 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan isi 3 (tiga) butir yang berisikan obat/tablet pil berwarna kuning berlogo MF dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir yang berisikan pil putih polos di jual dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk obat TRAMADOL menjual perlempeng isi 10 butir saya jual Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang syah dari pemerintah atau pun pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian atau pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Serang Nomor : R-PP.01.01.101.1011.10.19.8886 tanggal 16 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa sampel barang bukti untuk terdakwa MUHAMMAD SAJALI Bin IBRAHIM dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Tablet Berwarna Kuning Berlogo MF, PENGUJIAN LABORATORIUM, Pemerian : bentuk tablet bulat dengan permukaan cembung, warna putih, panjang gelombang maksimum dan pola spektrum sampel setara dengan panjang gelombang dan pola spektrum baku, Identifikasi : Dextrometorphan HBr positif, Trihexiphenidil HCl positif, Pustaka : MA PPOMN 02/OB/07 Clake™s Analysis Of Drugs and Poisons Fourth Edition Page 1218, 2175 & 2197, Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti tersebut (Sample Positif Dextrometorphan HBr dan

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020 /PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexiphenidil HCl). Tramadol HCl, PENGUJIAN LABORATORIUM, Pemerian : bentuk tablet, bergaris tengah, berlogo DEXA dan TMD 50, warna Putih,Â panjang gelombang maksimum dan pola spektrum sampel setara dengan panjang gelombang dan pola spektrum baku, Identifikasi : Dextrometorphan HBr positif, Pustaka : MA PPOMN 02/OB/07 Clakeâ€™s Analysis Of Drugs and Poisons Fourth Edition Page 1218, 2175 & 2197, Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti tersebut (Sample Positif Dextrometorphan HBr).

- Tablet Berwarna Putih Polos, PENGUJIAN LABORATORIUM, Pemerian : bentuk tablet bulat, warna putih, panjang gelombang maksimum dan pola spektrum sampel setara dengan panjang gelombang dan pola spektrum baku, Identifikasi : Tramadol HCl positif, Pustaka : MA PPOMN 02/OB/07 Clakeâ€™s Analysis Of Drugs and Poisons Fourth Edition Page 1218, 2175 & 2197, Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti tersebut (Sample Positif Tramadol

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah suatu bentuk dengan sengaja karena Terdakwa mengetahui untuk mengedarkan obat-obatan tersebut harus ada izin edar dan obat-obatan tersebut masuk kategori obat-obatan keras yang harus dilengkapi resep dokter sewaktu terjadi jual beli serta kesediaanya hanya di apotik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Mennimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan ditahan dan penahanan yang dilakukan dilandasi dengan cukup alasan , maka terhadap Terdakwa tetap ditahan ;

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020 /PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Tidak Mendukung Program Pemerintah Dalam Memberantas Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa Bersikap Sopan Selama Dipersidangan;
- Terdakwa Mengakui Terus Terang Perbuatannya Sehingga Memperlancar Jalannya Persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 197 UU RI No : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sajali Bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar “ sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Sajali Bin Ibrahim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 106 (seratus enam) butir tramadol.
 - 466 (empat ratus enam puluh enam) butir warna kuning Berlogo MF.
 - 1.371 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu) butir polos warna putih.
 - 3 (tiga) bungkus plastik Klip bening (dirampas untuk dimusnahkan)

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020 /PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

(dirampas untuk Negara)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh kami, Muhammad Ramdes, S.H., sebagai Hakim. Ketua, Nurhadi Andun Serawai, S.H.. M.H., dan Ade Sumitra Hadi Surya, S.H..M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, oleh Muhammad Ramdes, S.H., Hakim Ketua dengan didampingi Nurhadi Andun Serawai, S.H.. M.H., dan Ade Sumitra Hadi Surya, S.H..M.Hum., para Hakim Anggota, dibantu oleh Endi Udiawati, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Yuni Ekawati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurhadi Andun Serawai, S.H..M.H

Muhammad Ramdes, S.H..

Ade Sumitra Hadi Surya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Endi Udiawati, S.H.M.H..

Hal 12 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020 /PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)